

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, suatu peraturan dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis dan sosiologis, begitu pula mengenai peraturan lalu lintas, karena lalu lintas berkaitan langsung dengan transportasi.

Transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan, dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian.¹

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa bagi orang dan barang dari seluruh plosok Tanah air. Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat satu dengan yang lain, dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor maupun yang tidak bermotor.

Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau dan memadukan roda transportasi lain, lalu lintas merupakan sarana transportasi bagi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah berskala Nasional yang berkembang di masyarakat.

¹<http://innekeputra.wordpress.com/2012/07/08/etika-berlalu-lintas/> 19 September 2014 diakses jam 19.40

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul diantara faktor faktor tersebut dapat diatasi, apabila pengemudi tersebut dapat berhati –hati, taat peraturan lalulintas, dan selalu mengecek kendaraan.²

Kendala yang ditemui petugas lalu lintas dalam menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas.³

Masalah yang dihadapi saat ini tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 orang tewas setiap hari atau satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap satu jam.⁴

Akhir bulan Agustus 2013 di jalan raya Demak tepatnya di daerah Bonang terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Data dari polres Demak yang tewas dalam kecelakaan 1 dan yang luka-luka 2 orang. Penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut adanya kelalaian pengendara sepeda motor yang menyalib dan tidak dapat mengendalikan kecepatannya. Pada saat kejadian tersebut pengendara sepeda motor menyalib

²<http://komisikepolisianindonesia.com/kasus/read/1902/tata-cara-berlalulintas-yang-baik-dan-benar.html>di akses 25 september2014, 19.40

³ Andrew R.cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Panduan Bagi Polisi dan Pengendara*, Jakarta: Nuansa Cendekia, 2009, hlm 12.

⁴http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion_15di akses 7September 2014, 09.35 WIB.

sebuah mobil angkutan isuzu yang berhenti menaikan penumpang, selanjutnya dari arah berlawanan ada sebuah motor yang jaraknya sudah dekat sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor tersebut.

Faktor kelelaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya memainkan peranan penting. Ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dengan penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya akan membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya. Meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya tersebut tidak seimbang dengan daya tampung jalan yang akhirnya menimbulkan pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.⁵

Kecelakaan lalu lintas akan membawa kerugian baik pada manusia maupun benda. Pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena kealpaanya atau kesalahanya menyebabkan orang lain meninggal sebagaimana diatur pasal 359 KUHP dan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seiring dengan berjalanya waktu, yang disesuaikan dengan kebutuhan peraturan perundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas lebih spesifik dalam aturan Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Dalam kitab UU lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memuat sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan

⁵soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)* Bandung : CV Mandar Maju, 1990, hlm 42.

kendaraan bermotor yang karna kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti yang di sebutkan dalam pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4, yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁶

⁶Undang –undang RI no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan , Jakarta: Mitra Utama, 2009, hlm 128.

Dalam pasal UU RI No 22 Tahun 2009 dari ayat 1 sampai ayat 4 di jelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lalu lintas, perubahan lingkungan, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana atau jarimah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan / *Qatl*. Asas legalitas syari'at Islam yang memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jarimah atau hukuman tanpa sesuatu nas (aturan-aturan) yang disebutkan dalam syara', bukan didasarkan atas nas-nas syara' umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang kedzaliman, melainkan didasarkan atas nas-nas yang jelas dan khusus.⁷

Dalam hukum Islam tidak bisa dijatuhkan pidana apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak di sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau semata-mata ketidak hati-hatianya. Pelaku tidak sengaja dan jarimah yang terjadi tidak diniatkanya sama sekali. Dalam hal ini jarimah tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya. Dalam istilah para fuqaha, kekliruan semacam ini disebut "*jarimah majral katha*"⁸

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: NV Bulan Bintang, 1990, hlm 60.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 23.

Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alqur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketrentaman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alqur'an dan Hadis.⁹

Dalam melaksanakan keadilan dan kepastian hukum harus seimbang dengan kenyataannya. Baik yang bersangkutan kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada orang yang telah meleakukan pembunuhan misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan orang lain. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Namun, bila tidak menjatuhkan hukuman mati karena pembunuhan dimaksud secara tidak sengaja atau serupa dengan tidak sengaja, maka dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Hal ini berdasarkan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 178.¹⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحَرْ بِالْحَرْ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm 5

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ

أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al Baqarah ayat 178).¹¹

Sesuai dengan kasus yang diatas karna kelalaiannya telah menghilangkan nyawa orang lain dalam hukum Islam harus membayar denda kepada keluarga yang terbunuh.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu,

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan No 62/Pid.Sus/2014/PN Dmk dalam kasus tabrakan yang mengakibatkan kematian?
- b. Bagaimana sanksi hukum tabrakan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Atlas, 2000, hlm 43.

mengetahui putusan pidana dan jatuhnya sanksi dalam hukum pidana Islam mengenai tabrakan yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah khazanah dibidang hukum pidana Islam, dan secara praktis penelitian ini dapat mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana kelalaian pengendara bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasa 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, telah banyak karya-karya mengenai hukum pidana Islam seputar aturan lalu lintas dan membaca buku-buku yang terkait tentang permasalahan lalu lintas dan tindak pidana kelalaian secara umum yang sudah beredar dimasyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam tindak pidana kelalaian atau disebut jarimah tidak disengaja, dan meskipun sudah menghilangkan jiwa orang lain tetapi tidak ada unsur kesengajaan.

Dari penjelasan hadis diatas, kita melihat bahwa dari kelalaian pelaku merupakan faktor penting unruk jarimah tidak disengaja.

Skripsi Siti Puji Lestari (NIM. B2A 301 148), “Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Di Wilayah Polwiltabes Semarang yang Berkaitan Dengan Pasal 359 KUHP”, Skripsi tahun 2006 mahasiswa UNDIP. Skripsi tersebut dibuat sebelum diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, sehingga dalam penulisannya masih mengacu pada undang-undang lama, UU No. 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan pasal 359 KUHP. Skripsi tersebut hanya membahas mengenai proses penegakan Kecelakaan lalu lintas di kota Semarang, yakni melalui pengawasan (*non penal*) dan penegakan (*penal*). Yakni: 1. Penutupan TKP guna proses penyidikan. 2. Pengamanan barang bukti pasal 40 KUHP. 3. Pemeriksaan berita acara di wilayah Polwiltabes Semarang. 4. Meminta pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat kecelakaan bahwa telah terjadi kecelakaan. 5. Menghadiri sidang guna memperoleh kepastian hukum.

Skripsi Ismail Fahmi (72211010), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor. Skripsi tersebut membahas tentang kelalaian sebagaimana yang ada dalam Pasal 210 UU No. 22 Tahun 2009, yang ditinjau dengan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pelaku tidak berniat melakukannya, sehingga dimasukkan dalam perbuatan tidak sengaja. Hukuman yang diterima pelaku adalah *diyat*.

Permasalahan tersebut dipecahkan dengan metode pendekatan yuridis-normatif. Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis memfokuskan tiga hal pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan tidak disengaja menurut hukum positif dan hukum Islam beserta sanksinya. Kedua, kronologi kejadian dan putusan pengadilan No 62/Pid.Sus/2014/PN DMK. Ketiga menjelaskan analisis putusan dan analisis sanksi yang berkaitan

dengan undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*Library research*) kepustakaan yaitu dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan diatas. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber tertulis seperti buku dan skripsi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu melakukan mengkaji masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks Alqur'an dan Hadis.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, untuk itu sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung dari sebagai informasi yang dicari, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan tentang fakta yang diketahui.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder merupakan data buku-buku yang mendukung penelitian ini, adapun juga buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana dan tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Sifatnya mendukung dari pembahasan judul seperti laporan-laporan, buku-buku, jurnal, artikel, majalah, dan karya ilmiah yang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian di lakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu bacaan yang berkaitan dengan hukum pidana positif, hukum islam dan artikel. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.¹² Lebih jelasnya yaitu dengan memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode *deduktif*¹³ dan *induktif*,¹⁴ untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Puntusan No 62/Pid.Sus/2014/PN Dmk Tentang Tabrakan Yang Mengakibatkan Kematian.

F. Sistemetika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang mana disetiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum gambaran sistemetikanya yaitu sebagai berikut:

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm 5.

¹³ Deduktif adalah pengumpulan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁴ Induktif adalah data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Bab I: Pendahuluan

Meliputi aspek-aspek utama penelitian yaitu: perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berisi tentang pengertian pembunuhan tidak disengaja dalam hukum positif dan hukum Islam dan sanksi pembunuhan.

Bab III: Putusan Pengadilan No 62/pid.sus/2014/PN DMK Tentang Yang Mengakibatkan Kematian

Berisi tentang kronologi kejadian dan putusan No 62/Pid.Sus/2014/PN DMK tentang tabrakan yang mengakibatkan kematian

Bab IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak no 62/Pid.Sus/2014/PN DMK Tentang Kasus Tabrakan Yang Mengakibatkan Kematian

Berisi tentang analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan No 62/Pid.Sus/2014/PN DMK tentang kasus tabrakan yang mengakibatkan kematian dan analisis sanksi hukum kasus tabrakan yang mengakibatkan kematian.

Bab V: Kesimpulan

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi berisi kesimpulan dan saran-saran.